



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 428);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketugasan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
8. Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketatausahaan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada :

1. Kecamatan Katingan Kuala;
2. Kecamatan Mendawai;
3. Kecamatan Kamipang;
4. Kecamatan Tasik Payawan;
5. Kecamatan Katingan Hilir;
6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
7. Kecamatan Pulau Malan;
8. Kecamatan Katingan Tengah;
9. Kecamatan Sanaman Mantikei;
10. Kecamatan Marikit;
11. Kecamatan Katingan Hulu;
12. Kecamatan Petak Malai;
13. Kecamatan Bukit Raya.

BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- e. fasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Organisasi
Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Koordinator Bidang Pendidikan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan;
 - c. Unsur Pelaksana : Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Koordinator Wilayah terdiri dari :
 - a. Koordinator Bidang Pendidikan;
 - b. Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan
Pasal 6

Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Pendidikan.

Pasal 7

Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
- b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan Koordinator Wilayah;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Koordinator Wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan Koordinator Wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Koordinator Wilayah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- i. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Koordinator Wilayah;
- k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan;

- l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan Koordinator Wilayah; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengelola Tata Usaha/Ketatausahaan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinaasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Koordinator wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Koordinator Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Biaya yang dibebankan untuk menunjang pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini;
2. Penyesuaian pengisian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 September 2018
Pj. BUPATI KATINGAN,

BARU

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 4 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 44)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

